

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pandangan masyarakat umum bahwa perusahaan banyak membantu masyarakat dan pemerintah khususnya dalam bidang ekonomi nasional untuk menurunkan tingkat pengangguran. Namun kenyataannya, hal itu belum bisa mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Tercatat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pengangguran pada bulan Agustus 2015 mencapai 6,18 persen meningkat dibandingkan bulan Februari 2015 sebelumnya yaitu 5,81 persen. Tingkat pengangguran menurut pendidikan didominasi oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 12,65 persen, disusul Sekolah Menengah Atas sebesar 10,32 persen, Diploma 7,54 persen, Sarjana 6,40 persen, Sekolah Menengah Pertama 6,22 persen, dan Sekolah Dasar ke bawah 2,74 persen (BPS, 2015). Hal ini terjadi karena kurangnya penyerapan tenaga kerja khususnya di bidang industri, melemahnya rupiah dan PHK yang dilakukan oleh perusahaan.

Berdasarkan teori akuntansi tradisional, perusahaan harus memaksimalkan laba untuk memberikan kontribusi yang maksimal kepada masyarakat (Aldilla dan Dian, 2009). Teori tradisional ini sudah tidak tepat digunakan karena jika berkaitan dengan aspek lingkungan, maka tujuan perusahaan bukan hanya memperoleh laba yang maksimal namun harus memperhatikan pula dampak sosial.

Hal ini dilakukan setidaknya untuk membantu pemerintah dalam pengelolaan lingkungan sehingga kelestarian lingkungan akan tetap terjaga. Teori yang tepat digunakan teori *stakeholder*, dimana eksistensi perusahaan tidak dapat dilepaskan dari *stakeholder* sehingga segala aktivitas dan kebijakan perusahaan harus mempertimbangkan *stakeholder*. Pendapatan yang meningkat setiap tahunnya sebenarnya merupakan *trend* yang bagus untuk perusahaan. Namun kinerja keuangan yang baik tanpa adanya tanggung jawab sosial kepada masyarakat akan membuat perusahaan sulit untuk berkembang dan memperoleh citra yang baik di mata masyarakat (www.wikipedia.org). Seiring berkembangnya waktu, masyarakat mulai merasakan dan sadar akan dampak sosial yang ditimbulkan dari peningkatan laba yang ditargetkan oleh perusahaan sehingga kontrol terhadap dampak bagi masyarakat mulai diabaikan. Kesadaran akan dampak sosial, membuat masyarakat menuntut perusahaan agar memperhatikan dampak terhadap kesehatan masyarakat sekitar pada umumnya dan juga khususnya lingkungan.

Perusahaan pertambangan merupakan bagian terpenting dari pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam sektor pertambangan ini, sebenarnya memiliki kontribusi yang cukup besar bagi Indonesia. Namun, pada tahun 2011 kontribusi dari sektor ini semakin menurun. Harga barang tambang mineral dan batubara semakin merosot sehingga rentan mengalami kerugian. Di Indonesia sendiri masih belum dapat menentukan harga komoditinya sehingga harus cenderung ditentukan oleh dinamika permintaan dan penawaran dunia. Selain itu, terdapat juga masalah yang dapat mempengaruhi harga pasar seperti kebijakan luar negeri, undang undang pertambangan maupun iklim yang terjadi di Indonesia. Permasalahan

pertambangan juga timbul karena kepentingan dari pemerintah sebagai regulator dan perusahaan selaku pengeksplorasi lahan. Kepentingan kedua belah pihak ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi di dunia pertambangan sehingga pembangunan ekonomi di Indonesia dari sektor pertambangan semakin tinggi kontribusinya.

Sangat berfluktuasinya permintaan pasar dan telah diterapkannya UU Minerba No. 4 tahun 2009 membuat perusahaan semakin sulit dalam mengelola kinerja keuangan perusahaan. Ekspor yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan pernah mencapai 70% sebelum tahun 2011, namun sejak 2011 ekspor semakin menurun di negara Eropa maupun Asia. UU Minerba No. 4 tahun 2009 memberikan pengaruh bagi perusahaan pertambangan yang ada di Indonesia. Permasalahan yang terjadi meliputi mewajibkan perusahaan-perusahaan pertambangan membangun pabrik pemurnian dan pengolahan (smelter) di Indonesia, izin pertambangan, barang tambang yang akan diekspor harus diolah terlebih dahulu sebelum dijual dan juga larangan pemerintah mengenai ekspor. Kebijakan pemangunan smelter ini mulai diterapkan pada tanggal 12 Januari 2014 beserta peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2014 dan Permen ESDM No 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

UU Minerba No. 4 tahun 2009 ini sebenarnya mengalami banyak penolakan sebagian perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia. Mereka menganggap bahwa hal itu akan sangat merugikan perusahaan pada kinerja keuangan, namun di sisi lain sebenarnya smelter ini digunakan untuk pemrosesan

pembersihan mineral logam sehingga tingkat logam dapat memenuhi standar. Adanya hal ini pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan tambang semakin menurun dratis.

Selama tahun 2014 juga terdapat 26 perusahaan BUMN yang mengalami kerugian hingga total 11,7 triliun (www.detik.com). Salah satu perusahaan yang merugi adalah PT. ANTAM (Persero) dengan kerugian mencapai 775 miliar rupiah. Pencapaian ini turun drastis dibandingkan tahun 2013 yang memperoleh keuntungan mencapai 409,13 miliar atau turun hingga 284,6%. Kerugian ini dikarenakan karena adanya larangan ekspor oleh pemerintah dan juga adanya pembangunan smelter milik PT. ANTAM di tahun 2014. Larangan ekspor menyebabkan perusahaan sulit untuk menjual barang komoditi yang dimilikinya dan juga pemasaran di Indonesia pun tidak sebanyak permintaan yang ada di Eropa maupun Asia. Pembangunan smelter ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas barang tambang yang dimiliki dan juga semata-mata mematuhi perintah Undang-Undang yang mewajibkan untuk membangun smelter. Kerugian yang dialami di 2014, PT. ANTAM akan memperbaiki kinerja keuangan di tahun 2015. Perbaikan kinerja keuangan ini dilakukan dengan cara menambah volume produksi lebih banyak dibandingkan tahun 2014, melakukan penghematan biaya dengan menerapkan Vendor Held Stock yang menghilangkan biaya pada persediaan bahan bakar dan melakukan proses HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu) untuk percepatan proyek-proyek yang dirancang di tahun 2015.

Permasalahan yang timbul dari efek lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan sudah dari beberapa tahun yang lalu menjadi perhatian baik oleh

pemerintah, konsumen, investor maupun masyarakat. Di Indonesia, kelestarian lingkungan sudah menjadi kebijakan pemerintah salah satunya melalui TAP MPR No.II/MPR/1998 tentang GBHN menyatakan “Kebijakan sektor Lingkungan Hidup antara lain mengenai pembangunan lingkungan hidup diarahkan agar lingkungan hidup tetap berfungsi sebagai pendukung dan penyangga ekosistem kehidupan dan terwujudnya keseimbangan, keselarasan, dan keserasian yang dinamis antara sistem ekologi, sosial ekonomi, dan sosial budaya agar dapat menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan (GBHN, 1998). Salah satu undang-undang mengenai kelestarian lingkungan ini, menuntut perusahaan agar memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari proses produksi seperti pembuangan limbah, keterbatasan sumber daya alam di Indonesia dan lain sebagainya.

Sebagai regulator pemerintah mempunyai kesempatan untuk melakukan pencegahan maupun pengendalian dalam menghadapi maraknya kasus lingkungan akibat efek proses produksi dan operasional perusahaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 72 menyatakan bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam izin lingkungan. Fungsi pemerintah sebagai pencegahan juga terdapat dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi Menteri, gubernur atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan (www.dpr.go.id). Dalam Undang-Undang sudah jelas banyak pasal yang mengatur mengenai

pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, namun akibat keserakahan individu tertentu untuk memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan kekayaan alam dan lingkungan yang dimiliki Indonesia.

Mudahnya pejabat pemerintah untuk disuap agar diberikan izin operasional produksi dan juga lemahnya pengawasan pemerintah pusat membuat para perusahaan yang dimiliki asing maupun domestik menganggap lemah aturan pemerintah sehingga kasus-kasus dampak lingkungan ini masih terbengkalai dan belum ada ketegasan dari pemerintah. Salah satu kasus yang mengejutkan masyarakat Indonesia khususnya Sidoarjo adalah fenomena Lumpur Lapindo yang sampai sekarang masih belum ada kepastian hukum dan juga dampak pengeboran PT. Lapindo Brantas tersebut semakin meluas sejak tahun 2006. PT Lapindo Brantas adalah salah satu perusahaan pertambangan yang melakukan Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang ditunjuk oleh BP Migas untuk melakukan pengeboran minyak dan gas bumi di Indonesia. Kasus Lumpur Lapindo ini terjadi sejak 29 Mei 2006 yang disebabkan oleh kesalahan prognosis pengeboran tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pengeboran tersebut menyentuh batuan gamping setelah pengeboran di kedalaman 9.297 kaki. Dampak ini menyebabkan 16 desa di tiga kecamatan terendam lumpur dan aktivitas warga dan perekonomian di sekitar semburan lumpur tidak dapat beroperasi. Sampai tahun 2016 ini semburan lumpur masih aktif dan ganti rugi atas kejadian tersebut masih belum diterima oleh keseluruhan warga di Sidoarjo. Kasus ini adalah bentuk kelalaian pemerintah dalam pengawasan terhadap izin pertambangan sehingga harus ada evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah dalam bidang lingkungan.

Usaha pemerintah dalam meningkatkan peran perusahaan dalam pelestarian lingkungan hidup, tahun 2002 Kementerian Lingkungan Hidup mengadakan Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Melalui PROPER ini kinerja tata kelola perusahaan terhadap lingkungan akan dinilai dan diumumkan kepada masyarakat secara berkala sehingga masyarakat bisa mengetahui perusahaan yang pengelolaannya terhadap lingkungan baik atau buruk. Penilaian ini diukur dengan menggunakan warna seperti emas, hijau, biru, merah hingga yang paling buruk berwarna hitam. Diberlakukannya peraturan pemerintah dan juga Penilaian Kinerja terhadap perusahaan memberikan efek terhadap perusahaan-perusahaan untuk taat terhadap pengelolaan lingkungan. Dari data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2011-2012 terdapat 79 perusahaan yang mendapat peringkat hitam. Namun di tahun 2014-2015 peringkat hitam menurun menjadi 21 dan kebanyakan perusahaan berada di peringkat biru.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya, menurut Dwi (2004) *environmental performance* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan menurut Darnall & Ytterhus (2005) dan Anis (2013) menyatakan *environmental performance* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hasil ini bertentangan dengan Susi (2005) dan Aldilla dan Dian (2009) yang menyatakan *environmental performance* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Perbedaan hasil penelitian ini menarik jika diteliti kembali karena hasil dari penelitian sebelumnya cenderung bervariasi.

Perusahaan pertambangan yang melakukan proses produksi pasti akan mengeluarkan limbah yang beracun (www.wikipedia.org). *Environmental cost* untuk penyaringan limbah perusahaan semakin lama akan semakin mahal. Hal itu menjadi pertimbangan perusahaan dalam penerapan pengelolaan lingkungan. Masih banyak perusahaan yang mengabaikan dampak lingkungan dengan langsung membuangnya ke sungai ataupun laut karena fokusnya hanya untuk memaksimalkan laba setinggi mungkin. Dampaknya akan dirasakan oleh ekosistem laut maupun masyarakat sebagai konsumen laut dan warga sekitar.

Penggunaan konsep akuntansi lingkungan yang digunakan oleh perusahaan mendorong perusahaan untuk turut meminimalisir persoalan-persoalan lingkungan yang berkembang. Keberhasilan penerapan biaya tidak hanya diukur dari keakuratan penggolongan biaya, namun juga dari kemampuan perusahaan dalam menekan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan. Pengelolaan *environmental cost* sebenarnya dapat memperkecil dampak lingkungan yang dihadapi perusahaan sehingga untuk implementasinya harus dengan manajemen yang terstruktur dan terencana.

Penerapan untuk *environmental cost* di perusahaan telah diterapkan pada PT. Wonosari Jaya yang sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Environmental cost* yang dikeluarkan berkaitan dengan limbah perusahaan. Dengan keterbatasan gudang penyimpanan bahan baku, membuat PT. Wonosari Jaya menetralkan limbah menjadi air yang tidak beracun. Biaya yang dikeluarkan sekitar Rp. 92.518.700 per Januari-Juni 2012 (Erfinsya dan Dianne, 2013). Dengan adanya

pertanggungjawaban PT.Wonosari Jaya yang melakukan pengelolaan limbah, masyarakat di sekitar pabrik tidak ada yang melakukan komplain terhadap perusahaan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya Anis (2013) menyatakan bahwa *environmental cost* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Nor Hadi (2011) juga berpendapat bahwa biaya sosial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Bertentangan dengan hasil penelitian di atas Barnett & Robert (2007) menyatakan bahwa *environmental cost* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Kinerja keuangan perusahaan dapat meningkat juga dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Besar maupun kecilnya ukuran perusahaan dapat menjadi pertimbangan investor dalam menginvestasikan dananya. Semakin perusahaan memiliki aset yang besar dan juga citra baik di masyarakat, maka kepercayaan investor dan masyarakat pun juga akan terjaga. Investor yang menginvestasikan dananya ke perusahaan, membuat sumber dana yang dimiliki perusahaan semakin besar. Sumber dana yang dimiliki perusahaan menjadi penting untuk aktivitas pendanaan dan juga pengembangan dalam memperluas kegiatan perusahaan.

Namun belum tentu bahwa jika perusahaan memiliki aset yang besar, maka kinerja keuangannya akan semakin bagus. Hal ini terjadi pada perusahaan pertambangan terbesar di Kalimantan yaitu BHP Billiton. Menurut www.banjarmasin.tribunnews.com, perusahaan yang berpusat di Melbourne, Australia ini pada pertengahan tahun 2015 mengalami kerugian sebesar 5,67 miliar dolar AS. Kerugian ini disebabkan oleh belum stabilnya harga komoditi barang tambang. Dampak kerugian yang dialami oleh BHP Billiton sehingga perusahaan

harus memangkas dividen yang dimiliki pemegang saham dari 62 sen menjadi 16 sen. Keputusan berat ini harus dilakukan meskipun sempat ada protes dari pemegang saham. Keputusan ini diambil karena respon pasar semakin menurun di tahun 2015 ini dan juga perlambatan ekonomi yang semakin tinggi di perusahaan Asia maupun Eropa sebagai wilayah ekspor.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu Anis (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Namun bertentangan dengan penelitian Danu dan Mutmainah (2011) dan Lin (2006) berpendapat bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Corporate Social Responsibility Disclosure perlu dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan untuk menarik investor sehingga pendanaan dalam pengembangan perusahaan akan meningkat. Komitmen dalam *Corporate Social Responsibility Disclosure* akan dapat mendukung dalam pembangunan yang berkelanjutan. Menurut McWilliams dan Siegel (2001) apabila perusahaan memperhatikan terhadap lingkungan hidup dan dimensi sosial maka potensi perusahaan atas keberlanjutan usaha akan semakin tinggi. *Corporate Social Responsibility Disclosure* tidak hanya difokuskan pada nilai perusahaan yang terdapat dalam aspek keuangan, namun juga harus memperhatikan tiga aspek sekaligus yaitu keuangan, lingkungan dan sosial (Anis, 2013). Hal ini didasarkan pada teori *stakeholder* yang juga memperhatikan dampak bagi pemangku kepentingan.

Perkembangan pasar modal saat ini, pertimbangan perusahaan untuk mengungkapkan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* semakin meningkat.

Seperti contoh *New York Stock Exchange* yang memiliki *Dow Jones Sustainability Index* (DJSI) bagi saham perusahaan yang dikategorikan sebagai *corporate sustainability* dengan salah satu kriteriannya yaitu penerapan *Corporate Social Responsibility* (Tarmidzi, 2012). Hal ini mendorong bursa saham di negara lain khususnya Asia untuk melakukan pengelompokan berdasarkan kategori.

Tujuan dilakukannya *Corporate Social Responsibility Disclosure* untuk mencerminkan *environmental performance* yang dilakukan oleh perusahaan secara transparan kepada investor dan juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atas operasiional produksi. *Corporate Social Responsibility Disclosure* merupakan suatu kegiatan harus dilakukan sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 yang menuntut kegiatan usaha yang berkaitan dengan sumber daya alam melakukan tanggung jawab sosial. Untuk mengatur lebih lanjut dalam Pasal 66 ayat 2c yang menyatakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan.

Tidak semua pihak setuju akan diberlakukannya peraturan mengenai *Corporate Social Responsibility*, Namun, adanya kewajiban yang diatur oleh pemerintah yang ingin membuat supaya laporan tahunan lebih dapat diandalkan. Hal ini dapat menjadi pertimbangan untuk investor dalam melakukan keputusan investasi yang ideal, bukan dilihat dari kinerja keuangan saja melainkan juga mempertimbangkan konsekuensi sosial di masa yang akan datang.

Aktivitas PT. Freeport dalam melakukan penambangan, terdapat dampak langsung terhadap tanaman yang ada di sekitar area tambang. Kegiatan *Corporate*

Social Responsibility yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia yakni melakukan penanaman berbagai spesies tanaman untuk reklamasi sirsat. Hingga tahun 2011, lebih dari 171 spesies berhasil tumbuh pada lahan yang mengandung sirsat. Tanaman ini mencakup kacang-kacangan, sayur-sayuran maupun pepohonan. Strategi dalam reklamasi sirsat ini adalah dengan membiarkan ekologis tumbuh secara alami. Lahan baru yang sudah terbentuk di sekitar kolonisasi bakau, sudah banyak tumbuh hewan-hewan seperti kepiting, ikan dan lain-lain. Dalam beberapa tahun terakhir, PT. Freeport juga menanam ratusan pohon bakau dengan mempekerjakan kontraktor-kontraktor bakau profesional dan juga pertumbuhan proyek ini akan terus dipantau sehingga akan terus memiliki manfaat bagi masyarakat sekitar (www.ptfi.co.id).

Dalam penelitian ini *Corporate Social Responsibility Disclosure* digunakan sebagai variabel *intervening* dari hubungan antara *environmental cost*, *environmental performance* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan. Beberapa penelitian sebelumnya Tarmizi Ahmad (2012), Fitria dkk (2014) menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility disclosure* dapat menjadi variabel *intervening*. Sedangkan pada penelitian Helmi Yazid (2013), Whino dan Fachrurrozie (2014) dan Tita dan Erista (2011) menyatakan *Corporate Social Responsibility disclosure* tidak dapat menjadi variabel *intervening*. Dengan hasil penelitian sebelumnya di atas, terdapat perbedaan antara satu peneliti dengan peneliti yang lain, sehingga mendorong untuk dilakukan penelitian kembali terhadap *Corporate Social Responsibility disclosure*.

Penelitian ini berusaha menemukan bukti-bukti empiris mengenai pengaruh *environment performance*, *environment cost*, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan dengan *corporate social responsibility disclosure* sebagai variabel *intervening*. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk memilih judul “Pengaruh *Environmental Performance*, *Environmental Cost* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure* Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2011-2015”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah-masalah yang diteliti pada penelitian ini, yaitu:

1. Apakah *environmental performance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
2. Apakah *environmental performance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure* sebagai variabel *intervening*?
3. Apakah *environmental cost* berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
4. Apakah *environmental cost* berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure* sebagai variabel *intervening*?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure* sebagai variabel *intervening*?

7. Apakah *Corporate Social Responsibility Disclosure* berpengaruh terhadap kinerja keuangan

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti pengaruh *environmental performance* terhadap kinerja keuangan
2. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti pengaruh *environmental performance* terhadap kinerja keuangan dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure* sebagai variabel *intervening*
3. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti pengaruh *environmental cost* terhadap kinerja keuangan
4. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti pengaruh *environmental cost* terhadap kinerja keuangan dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure* sebagai variabel *intervening*
5. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan
6. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure* sebagai variabel *intervening*
7. Untuk menganalisis dan memperoleh bukti pengaruh *Corporate Social Responsibility Disclosure* terhadap kinerja keuangan

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademis dan Peneliti

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai *Environment Cost*, *Environment Performance* terhadap Kinerja Keuangan dengan *Corporate Social Responsibility Disclosure* sebagai variabel *intervening*
- b. Diharapkan penelitian ini dapat melengkapi kekurangan dari penelitian terdahulu dan memberikan rujukan informasi bagi penelitian yang akan dilakukan berikutnya.

2. Bagi perusahaan

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi perusahaan untuk mempertimbangkan efek lingkungan yang ditimbulkan dari operasional produksi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan kepada perusahaan agar dapat mengeluarkan *environmental cost* agar limbah yang dikeluarkan tidak merusak lingkungan sekitar.
- c. Penelitian ini diharapkan agar perusahaan terdorong untuk membantu program pemerintah dalam melestarikan lingkungan alam.

3. Bagi Pemerintah

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dorongan kepada Pemerintah agar bertindak tegas perusahaan yang tidak patuh pada tata kelola lingkungan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah agar menetapkan regulasi yang melindungi masyarakat dari pencemaran lingkungan akibat proses produksi yang dilakukan perusahaan.
- c. Penelitian ini diharapkan agar dapat menonjolkan peran pemerintah dalam hal pengawasan dan pencegahan sehingga tidak ada lagi kasus-kasus kerusakan lingkungan akibat operasional perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini secara sistematis dibagi dalam lima bab, dimana masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab antara satu dengan yang lainnya terdapat keterkaitan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, landasan teori, kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasi dan pengukuran variabel, populasi dan sampel, serta teknis analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah.

BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisi tentang gambaran subyek penelitian dan analisis data yang memuat analisis dari hasil penelitian dalam bentuk analisis deskriptif, analisis statistik dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan akhir, keterbatasan penelitian, dan saran.

